



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Bidang Seni), alamat Tabanan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (Jualan Roti), alamat Tabanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; sebagaimana tersebut dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 12 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. tanggal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 0___/Pdt.G/_ /PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak pada tanggal 04 Desember 2015 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tabanan, tanggal 14 Desember 2015 Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini Senin, tanggal 14 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 H., saya PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari *Senin* tanggal 14 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 H, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag.M.HI sebagai Ketua Majelis Ahmad Hodri, S.HI.M.H. dan Imdad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 0___/Pdt.G/_ /PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Jatim, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota I

Ttd.

Ahmad Hodri, S.HI.M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Imdad, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan : Rp 150.000,-

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 0___/Pdt.G/_/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)